

ABSTRAK

Fenomena pemberian izin pengelolaan perairan sebagai lokasi pertambangan di wilayah pesisir menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, terutama terkait potensi penyalahgunaan wewenang. Praktik perizinan kerap memperlihatkan ketidaksesuaian dengan rencana zonasi, lemahnya pertimbangan lingkungan, serta minimnya partisipasi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberian izin pengelolaan perairan untuk kegiatan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta mengkaji potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan daerah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya menggunakan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel, serta data tersier yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan izin pengelolaan perairan telah menetapkan mekanisme izin lokasi dan izin pengelolaan yang wajib sesuai rencana zonasi wilayah pesisir dan pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian, dalam praktik masih terdapat potensi pelampauan wewenang, pencampuran kewenangan, dan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pengelolaan perairan sebagai lokasi pertambangan terjadi karena ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, kepatuhan terhadap asas legalitas, serta konsistensi penerapan pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah.

Kata kunci: izin pengelolaan perairan; pemerintahan daerah; penyalahgunaan wewenang; pertambangan; wilayah pesisir.

ABSTRACT

The phenomenon of granting permits for water management as mining sites in coastal areas demonstrates problems in the implementation of regional government authority, particularly related to the potential for abuse of authority. Licensing practices often demonstrate inconsistencies with zoning plans, weak environmental considerations, and minimal participation by coastal communities. This study aims to analyze the regulations governing the granting of water management permits for mining activities based on Law Number 1 of 2014 and to examine the potential for abuse of authority by local governments within the regional governance system.

The research method used in this study is a juridical-normative approach, with descriptive analytical specifications. The data sources and types include primary data obtained from laws and regulations, secondary data such as books, scientific journals, and articles, and tertiary data obtained from encyclopedias, Indonesian dictionaries, and English dictionaries. The data collection method used is a literature study. The data analysis method uses qualitative methods.

The research results indicate that, normatively, the regulation of water management permits has established a mechanism for location permits and mandatory management permits in accordance with the coastal zone zoning plan and the division of authority under Law Number 23 of 2014. However, in practice, there is still potential for excess authority, confusion of authority, and arbitrary actions that contradict Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Therefore, abuse of authority in granting permits for managing waters as mining sites occurs due to inconsistencies between normative regulations and their implementation. Therefore, strengthened oversight, adherence to the principle of legality, and consistent application of the division of authority within the regional government system are necessary.

Keywords: water management permits; regional government; abuse of authority; mining; coastal areas.